



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 059 /USJ-17/N-50/2019

Tentang

PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang :**
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
 5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

Nama : NI PUTU LIMARANDANI

NIM : 2014321006

Judul Disertasi: Konstruksi Makna Perkawinan Bagi Perempuan Triwangsa Sebagai Pelaku Perkawinan Nyerod

Hari/tanggal : Sabtu / 02 Februari 2019

Pukul : 10.30 - selesai

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :


1. Prof. Dr. Ir. Kholil, M. Kom : Ketua Sidang
2. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si : Promotor
3. Dr. Mirza Ronda, M. Si : Co-Promotor
4. Prof. Dr. Wayan P. Windia, SH, M. Si : Penguji
5. Dr. Udi Rusadi : Penguji
6. Dr. Mikhael Dua : Penguji
7. Dr. Titi Widaningsih, M. Si : Penguji
8. Dr. Rahtika Diana, M.Si : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 22 Januari 2019
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Direktur


Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Wakil Direktur SPs;
3. Para Penguji;
4. Mhs. Ybs;
5. Peringgal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 059 /USJ-17/N-50/2019

Tentang

PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang :**
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
 5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

Nama : NI PUTU LIMARANDANI

NIM : 2014321006

Judul Disertasi: Konstruksi Makna Perkawinan Bagi Perempuan Triwangsa Sebagai Pelaku Perkawinan Nyerod

Hari/tanggal : Sabtu / 02 Februari 2019

Pukul : 10.30 - selesai

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. Kholil, M. Kom : Ketua Sidang
2. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si : Promotor
3. Dr. Mirza Ronda, M. Si : Co-Promotor
4. Prof. Dr. Wayan P. Windia, SH, M. Si : Penguji
5. Dr. Udi Rusadi : Penguji
6. Dr. Mikhael Dua : Penguji
7. Dr. Titi Widaningsih, M. Si : Penguji
8. Dr. Rahtika Diana, M.Si : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 22 Januari 2019
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Direktur


Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Wakil Direktur SPs;
3. Para Penguji;
4. Mhs. Ybs;
5. Peringgal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 196 /USJ-17/N-50/2018

Tentang

**PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang** : 1. Bahwa mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta dalam menyelesaikan pendidikannya harus melalui jalur penulisan Disertasi;
2. Bahwa dalam penyusunan Disertasi, perlu dibimbing oleh Promotor dan Co-Promotor dan diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sahid Jakarta berikut addendumnya;
5. Surat Keputusan Ketua, Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan Promotor dan Co-Promotor Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Promotor dan Co-Promotor Disertasi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta atas bimbingannya;

- Ketiga** : Apabila berhalangan dalam memberikan bimbingannya, Promotor dan Co-Promotor dapat mengajukan permohonan penggantinya kepada Direktur Sekolah Pascasarjana, melalui Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta;
- Keempat** : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 28 Maret 2018
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Direktur




Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom

Tembusan Yth.:

1. Ka. Prodi. DIK;
2. Promotor/Co Promotor;
3. Mahasiswa;
4. Peringgal

Lampiran SK Direktur SPs Usahid Jakarta Nomor : /9.6 /USJ-17/N-50/2018

**PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**

No.	N A M A / N P M	JUDUL PROPOSAL	PROMOTOR	CO-PROMOTOR
1.	Frengki Napitupulu/ 201532330006	Komidifikasi Ziarah ke Tanah Suci (Holy Land) Yerusalem Dalam Perkembangan Industri Pariwisata	Dr. Mirza Ronda, M. Si	Dr. Mikhael Dua
2.	Yudi Daherman/ 201631015	Hiperealitas Mahasiswa Muslim Cyber Army Riau di Media Sosial	Dr. Mirza Ronda, M. Si	Dr. Fahrudin Faiz, M. Ag

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 28 Maret 2018
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta





SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 637/USJ-17/N-50/2022

Tentang

PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang :**
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
 5. Surat Keputusan Ketua Umum YSJ Nomor : 005/Ketum/YSJ/Kpts/II/2020, tentang Pengangkatan Dr. Marlinda Irwanti Poernomo., SE., M.Si., sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2020 – 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

- Nama : **PRABUNINDYA R.R.**
NIM : 201731017
Hari/tanggal : Kamis/19 Mei 2022
Tempat Offline : Sahid Sudirman Residence Lt.5 Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav.86 Jakarta 10220
Online : (Aplikasi Zoom)
Meeting ID : 864 222 3270
Passcode : MIK
Judul Disertasi : Konstruksi Domain Komunikasi Media Baru sebagai Keluaran Mediamorfosis Domain Komunikasi Penyiaran pada Televisi

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom. : Ketua Sidang
2. Dr. Pinkey Triputra, M.Sc. : Promotor
3. Dr. Mirza Ronda, M.Si. : Co-Promotor
4. Dr. Udi Rusadi, MS. : Penguji
5. Dr. Alexander Seran : Penguji
6. Dr. Rully Nasrullah, M.Si. : Penguji
7. Dr. Rahmat Edi Irawan : Penguji
8. Dr. Hayu Lusianawati, M.Si. : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 12 Mei 2022

Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta



Dr. Marlinda Irwanti Poernomo
Dr. Marlinda Irwanti Poernomo., M.Si.

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Ka. Prodi. DIK;
3. Para Penguji;
4. Mhs. Ybs;
5. Peringgal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 637/USJ-17/N-50/2022

Tentang

PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang :**
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
 5. Surat Keputusan Ketua Umum YSJ Nomor : 005/Ketum/YSJ/Kpts/II/2020, tentang Pengangkatan Dr. Marlinda Irwanti Poernomo., SE., M.Si., sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2020 – 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

Nama : **PRABUNINDYA R.R.**

NIM : 201731017

Hari/tanggal : Kamis/19 Mei 2022

Tempat Offline : Sahid Sudirman Residence Lt.5 Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav.86 Jakarta 10220

Online : (Aplikasi Zoom)

Meeting ID : 864 222 3270

Passcode : MIK

Judul Disertasi : Konstruksi Domain Komunikasi Media Baru sebagai Keluaran Mediamorfosis Domain Komunikasi Penyiaran pada Televisi

Sahid Sudirman Residence Lt. 5 Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220

Telp. : (021) 2902 2721, 2902 2724 Fax. : (021) 2902 2744 Email : akademikpascasahid@yahoo.co.id Website : <http://pascasahid.ac.id>



Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom. : Ketua Sidang
2. Dr. Pinkey Triputra, M.Sc. : Promotor
3. Dr. Mirza Ronda, M.Si. : Co-Promotor
4. Dr. Udi Rusadi, MS. : Penguji
5. Dr. Alexander Seran : Penguji
6. Dr. Rully Nasrullah, M.Si. : Penguji
7. Dr. Rahmat Edi Irawan : Penguji
8. Dr. Hayu Lusianawati, M.Si. : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 12 Mei 2022

Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta



Dr. Marlinda
Dr. Marlinda Irwanti Poernomo., M.Si.

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Ka. Prodi. DIK;
3. Para Penguji;
4. Mhs. Ybs;
5. Peringgal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 637/USJ-17/N-50/2022

Tentang

PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang :**
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
 5. Surat Keputusan Ketua Umum YSJ Nomor : 005/Ketum/YSJ/Kpts/II/2020, tentang Pengangkatan Dr. Marlinda Irwanti Poernomo., SE., M.Si., sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2020 – 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

Nama : **PRABUNINDYA R.R.**

NIM : 201731017

Hari/tanggal : Kamis/19 Mei 2022

Tempat Offline : Sahid Sudirman Residence Lt.5 Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav.86 Jakarta 10220

Online : (Aplikasi Zoom)

Meeting ID : 864 222 3270

Passcode : MIK

Judul Disertasi : Konstruksi Domain Komunikasi Media Baru sebagai Keluaran Mediamorfosis Domain Komunikasi Penyiaran pada Televisi

Sahid Sudirman Residence Lt. 5 Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220

Telp. : (021) 2902 2721, 2902 2724 Fax. : (021) 2902 2744 Email : akademikpascasahid@yahoo.co.id Website : <http://pascasahid.ac.id>



Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom. : Ketua Sidang
2. Dr. Pinkey Triputra, M.Sc. : Promotor
3. Dr. Mirza Ronda, M.Si. : Co-Promotor
4. Dr. Udi Rusadi, MS. : Penguji
5. Dr. Alexander Seran : Penguji
6. Dr. Rully Nasrullah, M.Si. : Penguji
7. Dr. Rahmat Edi Irawan : Penguji
8. Dr. Hayu Lusianawati, M.Si. : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 12 Mei 2022

Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta



Dr. Marlinda Irwanti Poernomo
Dr. Marlinda Irwanti Poernomo., M.Si.

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Ka. Prodi. DIK;
3. Para Penguji;
4. Mhs. Ybs;
5. Peringgal

UNIVERSITAS SAHID JAKARTA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI

LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI

HIPERREALITAS HIJRAH DI MEDIA SOSIAL (PERSPEKTIF
POSTMODERN KOMUNITAS PEMUDA HIJRAH
BERDASARKAN TEORI BAUDRILLARD)


OLEH :

NAMA : YUDI DAHERMAN

NPM : 201631015

DISETUJUI OLEH :

PROMOTOR



(Dr. Mirza Ronda, M.Si.)

CO-PROMOTOR




(Dr. Fahrudin Faiz, M.Ag.)

Direktur Sekolah Pascasarjana



Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, M.Si.

Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Komunikasi



Dr. Ridzki Rinanto Sigit, M.M.



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 007/USJ-17/N-50/2019

Tentang

**PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang :**
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
 5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

Nama : **FRENGKI NAPITUPULU**

NIM : 201532330006

Judul Disertasi: **Komodifikasi Ziarah Tanah Suci Yerusalem dan Sekitarnya
(Kritik Terhadap Perkembangan Wisata Rohani dan Kekuasaan
Iklan Berdasarkan Pemikiran Theodor W. Adorno)**

Hari/tanggal : Sabtu / 12 Januari 2019

Pukul : 10.30 - selesai

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. Kholil, M. Kom : Ketua Sidang
2. Dr. Mirza Ronda, M. Si : Promotor
3. Dr. Mikhael Dua : Co-Promotor
4. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.SI : Penguji
5. Dr. Udi Rusadi : Penguji
6. Dr. Alexander Seran : Penguji
7. Dr. Titi Widaningsih, M. Si : Penguji
8. Dr. Rahtika Diana, M.SI : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 04 Januari 2019

Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta

Direktor



Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Wakil Direktur SPs;
3. Para Penguji;
4. Mhs. Ybs;
5. Peringgal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 1022/USJ-17/N-50/2023

Tentang

TIM PENGUJI SIDANG TERBUKA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang** :
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka dan diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta;
 5. Surat Keputusan Ketua Umum YSJ Nomor: 005/Ketum/YSJ/Kpts/II/2020, tentang Pengangkatan Dr. Marlinda Irwanti P., SE, M. Si, sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan pelaksanaan Ujian Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini :

Nama/NPM : RULLY/ 2016632013

Judul Disertasi : Analisis Relasi Kuasa dan Musik dalam Eksistensi Slank
(Wacana Kritis Foucault)

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023

Jam : 16.00 - Selesai

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Ujian Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas adalah dengan susunan sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| 1. Dr. Titi Widaningsih, M.Si. | : | Ketua Sidang |
| 2. Dr. Mirza Ronda, M.Si. | : | Promotor |
| 3. Dr. Mikhael Dua, M.A. | : | Co-Promotor |
| 4. Prof. Dr. Rudy Harjanto, M.Sn. | : | Penguji |
| 5. Dr. Jamalullail, M.M. | : | Penguji |
| 6. Dr. Frengki Napitupulu, M.Si. | : | Penguji |
| 7. Dr. Andre Ikhsano, M.Si. | : | Penguji |
| 8. Dr. Hayu Lusianawati, M.Si. | : | Sekretaris Sidang |

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Ujian Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 18 Agustus 2023

Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta

Direktur


Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, M.Si.

Tembusan Yth:

1. Ka. Prodi. DIK;
2. Peringgal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 490 /USJ-17/N-50/2018

Tentang

PENAMBAHAN CO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Membaca** : Surat Permohonan **Mohammad Nasikhin**, tentang permohonan penambahan co-promotor.
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku di Program Doktor SPs Usahid Jakarta, mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan 2 (dua) orang co-promotor;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 di atas, permohonan yang bersangkutan diperkenankan dan perlu dikeluarkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sahid Jakarta berikut addendumnya;
5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan penambahan Co-Promotor disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- Kedua** : Promotor dan Co-Promotor Disertasi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta atas bimbingannya;
- Ketiga** : Apabila berhalangan dalam memberikan bimbingannya, Promotor dan Co-Promotor dapat mengajukan permohonan penggantinya kepada Direktur Sekolah Pascasarjana, melalui Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta;
- Keempat** : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 16 Juli 2018
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Direktur


Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom

Tembusan Yth.:

1. Ka. Prodi. DIK;
2. Promotor/Co Promotor;
3. Mahasiswa;
4. Peringgal

Lampiran SK Direktur SPs Usahid Jakarta Nomor : 490 /USJ-17/N-50/2018

PEMBIMBING DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

N A M A / N P M	JUDUL PROPOSAL	Pembimbing Lama	Pembimbing Baru
Mohammad Nasikhin/ 201731703	Resolusi Konflik Personal Security, Penyedia Jasa Security dan Pengguna Jasa Security	- Promotor : Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom - Co-Promotor : Dr. Titi Widaningsih, M. Si	- Promotor : Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom - Co-Promotor : 1. Dr. Titi Widaningsih, M. Si 2. Dr. Mirza Ronda, M. Si

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 16 Juli 2018
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Direktur


Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 490 /USJ-17/N-50/2018

Tentang

PENAMBAHAN CO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Membaca** : Surat Permohonan **Mohammad Nasikhin**, tentang permohonan penambahan co-promotor.
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku di Program Doktor SPs Usahid Jakarta, mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan 2 (dua) orang co-promotor;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 di atas, permohonan yang bersangkutan diperkenankan dan perlu dikeluarkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sahid Jakarta berikut addendumnya;
5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan penambahan Co-Promotor disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- Kedua** : Promotor dan Co-Promotor Disertasi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta atas bimbingannya;
- Ketiga** : Apabila berhalangan dalam memberikan bimbingannya, Promotor dan Co-Promotor dapat mengajukan permohonan penggantinya kepada Direktur Sekolah Pascasarjana, melalui Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta;
- Keempat** : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 16 Juli 2018
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Direktur


Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom

Tembusan Yth.:

1. Ka. Prodi. DIK;
2. Promotor/Co Promotor;
3. Mahasiswa;
4. Peringgal

Lampiran SK Direktur SPs Usahid Jakarta Nomor : 490 /USJ-17/N-50/2018

PEMBIMBING DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

N A M A / N P M	JUDUL PROPOSAL	Pembimbing Lama	Pembimbing Baru
Mohammad Nasikhin/ 201731703	Resolusi Konflik Personal Security, Penyedia Jasa Security dan Pengguna Jasa Security	- Promotor : Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom - Co-Promotor : Dr. Titi Widaningsih, M. Si	- Promotor : Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom - Co-Promotor : 1. Dr. Titi Widaningsih, M. Si 2. Dr. Mirza Ronda, M. Si

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 16 Juli 2018
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Direktur


Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 059 /USJ-17/N-50/2019

Tentang

PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang :**
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
 5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

Nama : NI PUTU LIMARANDANI

NIM : 2014321006

Judul Disertasi: Konstruksi Makna Perkawinan Bagi Perempuan Triwangsa Sebagai Pelaku Perkawinan Nyerod

Hari/tanggal : Sabtu / 02 Februari 2019

Pukul : 10.30 - selesai

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :


1. Prof. Dr. Ir. Kholil, M. Kom : Ketua Sidang
2. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si : Promotor
3. Dr. Mirza Ronda, M. Si : Co-Promotor
4. Prof. Dr. Wayan P. Windia, SH, M. Si : Penguji
5. Dr. Udi Rusadi : Penguji
6. Dr. Mikhael Dua : Penguji
7. Dr. Titi Widaningsih, M. Si : Penguji
8. Dr. Rahtika Diana, M.Si : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 22 Januari 2019
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Direktur


Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Wakil Direktur SPs;
3. Para Penguji;
4. Mhs. Ybs;
5. Peringgal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 059 /USJ-17/N-50/2019

Tentang

PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang :**
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
 5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

Nama : NI PUTU LIMARANDANI

NIM : 2014321006

Judul Disertasi: Konstruksi Makna Perkawinan Bagi Perempuan Triwangsa Sebagai Pelaku Perkawinan Nyerod

Hari/tanggal : Sabtu / 02 Februari 2019

Pukul : 10.30 - selesai

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :


1. Prof. Dr. Ir. Kholil, M. Kom : Ketua Sidang
2. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si : Promotor
3. Dr. Mirza Ronda, M. Si : Co-Promotor
4. Prof. Dr. Wayan P. Windia, SH, M. Si : Penguji
5. Dr. Udi Rusadi : Penguji
6. Dr. Mikhael Dua : Penguji
7. Dr. Titi Widaningsih, M. Si : Penguji
8. Dr. Rahtika Diana, M.Si : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 22 Januari 2019
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Direktur


Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Wakil Direktur SPs;
3. Para Penguji;
4. Mhs. Ybs;
5. Peringgal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 392 /USJ-19/P-50/2017

Tentang

PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang** : 1. Bahwa mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta dalam menyelesaikan pendidikannya harus melalui jalur penulisan Disertasi;
2. Bahwa dalam penyusunan Disertasi, perlu dibimbing oleh Promotor dan Co-Promotor dan diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sahid Jakarta berikut addendumnya;
5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan Promotor dan Co-Promotor Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Promotor dan Co-Promotor Disertasi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta atas bimbingannya;
- Ketiga** : Apabila berhalangan dalam memberikan bimbingannya, Promotor dan Co-Promotor dapat mengajukan permohonan penggantinya kepada Direktur Sekolah Pascasarjana, melalui Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta;

- Keempat** : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 30 Mei 2017
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Direktur


Prof. Dr. Ir. H. Khoir, M.Kom

Tembusan Yth.:

1. Ka. Prodi. DIK;
2. Promotor/Co Promotor;
3. Mahasiswa;
4. Peringgal

Lampiran SK Direktur Sps Usaha Jakarta Nomor : 392/USJ-19/P-50/2017

**PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**

N A M A / N P M	JUDUL PROPOSAL	PROMOTOR	CO-PROMOTOR
Nandang Mulyasantosa/ 2014321004	Representasi POLRI Dalam Pemberitaan Kriminal Surat Kabar Pos Kota	Dr. Udi Rusadi	Dr. Mirza Ronda, M. Si

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 30 Mei 2017
Sekolah Pascasarjana Usaha Jakarta
Direktur


Prof. Dr. Ir. H. Kholil M. Kem



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 064 /USJ-17/N-50/2020

Tentang

PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang** : 1. Bahwa mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta dalam menyelesaikan pendidikannya harus melalui jalur penulisan Disertasi;
2. Bahwa dalam penyusunan Disertasi, perlu dibimbing oleh Promotor dan Co-Promotor dan diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sahid Jakarta berikut addendumnya;
5. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya Nomor : 033/Ketum/YSJ/Kpts/VIII/2019, tentang Pengangkatan Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan Promotor dan Co-Promotor Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Promotor dan Co-Promotor Disertasi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta atas bimbingannya;

- Ketiga** : Apabila berhalangan dalam memberikan bimbingannya, Promotor dan Co-Promotor dapat mengajukan permohonan penggantinya kepada Direktur Sekolah Pascasarjana, melalui Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta;
- Keempat** : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 21 Januari 2020
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Plt. Direktur


Dr. Yohanes Sulistyadi, M. Pd

Tembusan Yth.:

1. Ka. Prodi. DIK;
2. Promotor/Co Promotor;
3. Mahasiswa;
4. Peringgal

Lampiran SK Direktur SPS Usahid Jakarta Nomor : 064 /USJ-17/N-50/2020

PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

No.	N A M A / N I M	JUDUL PROPOSAL	PROMOTOR	CO-PROMOTOR
1.	Ajeng Iva Dwi F. 201732002	Habitus, Ranah dan modal Kreator Meme Kreatif dalam Perspektif Pierre Bourdieu pada Media Sosial Facebook	Dr. Pinkey Triputra, M. Sc	Dr. Umaimah Wahid, M. Si
2.	Rully 201731013	Arena Produksi Kultural Slank (Studi Habitus Pierre Bourdieu)	Dr. Mirza Ronda, M. Si	Dr. Mikhael Dua
3.	Aminudin Junaedi 201232330001	Keterlibatan Dosen dalam Komunikasi Sibernetika	Prof. Dr. Ir. Kholil, M. Kom	Dr. Dewi Widowati, M. Si

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 21 Januari 2020
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Plt. Direktur


Dr. Yohanes Sulistyadi, M. Pd

**SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS SAHID JAKARTA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI**


LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Disertasi Negosiasi Identitas Budaya Guru ekspatriat di Satuan
Pendidikan Kerjasama (SPK)
Nama NIM Kristina Nurhayati, NIM 2018630021
Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi


Jakarta, November 2022

Promotor

Dr. Mirza Ronda, M.Si

Co-Promotor

Dr. Tit Widaningsih, M.Si

Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Komunikasi
Universitas Sahid Jakarta


Dr. Rizki Rinanto Sigit, MM

Direktur
Sekolah Pascasarjana
Universitas Sahid Jakarta


Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, M.Si



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 1134 /USJ-17/N-50/2019

Tentang

PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang** : 1. Bahwa mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta dalam menyelesaikan pendidikannya harus melalui jalur penulisan Disertasi;
2. Bahwa dalam penyusunan Disertasi, perlu dibimbing oleh Promotor dan Co-Promotor dan diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sahid Jakarta berikut addendumnya;
5. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya Nomor : 033/Ketum/YSJ/Kpts/VIII/2019, tentang Pengangkatan Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan Promotor dan Co-Promotor Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Promotor dan Co-Promotor Disertasi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta atas bimbingannya;

- Ketiga** : Apabila berhalangan dalam memberikan bimbingannya, Promotor dan Co-Promotor dapat mengajukan permohonan penggantinya kepada Direktur Sekolah Pascasarjana, melalui Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta;
- Keempat** : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 27 November 2019
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Pit, Direktur


Dr. Yohanes Sulistyadi, M. Pd

Tembusan Yth.:

1. Ka. Prodi. DIK;
2. Promotor/Co Promotor;
3. Mahasiswa;
4. Peringgal

Lampiran SK Direktur SPs Usahid Jakarta Nomor : 1134 /USJ-17/N-50/2019

**PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**

	N A M A / N I M	JUDUL PROPOSAL	PROMOTOR	CO-PROMOTOR
1.	Achmad Budiman S/ 201731003	Konflik Komunikasi Kelompok Rivalitas Pendukung Sepak Bola Persija Jakarta dan Persib Bandung	Dr. Mirza Ronda, M. Si	Dr. Dewi Widowati, M. Si
2.	Dian Haerani/ 201731006	Resolusi Konflik dalam Penyelesaian Krisis Manajemen	Prof. Dr. Alo Liliweri, MS	Dr. Dewi Widowati, M. Si
3.	Geofakta Razak/ 201732010	Studi Fenomenologi Pluralisme Moral dalam Gender Melalui Pertunjukan Seni <i>Cross Dresser</i>	Dr. Mirza Ronda, M. Si	Dr. Titi Widaningsih, M. Si
4.	Santi Delliana/ 201732021	Komunikasi Seksual : Eksplorasi Komunikasi Pasangan Suami Istri dan Perilaku Seksual (Studi Kaus Pasangan Suami Istri Wilayah Jakarta Timur)	Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M. Si	Dr. Mikhael Dua

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal ~~27~~ November 2019
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Plt. Direktur



[Handwritten Signature]
Dr. Yohanes Sulistyadi, M. Pd



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 011 /USJ-17/N-50/2020

Tentang

PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang** : 1. Bahwa mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta dalam menyelesaikan pendidikannya harus melalui jalur penulisan Disertasi;
2. Bahwa dalam penyusunan Disertasi, perlu dibimbing oleh Promotor dan Co-Promotor dan diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sahid Jakarta berikut addendumnya;
5. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya Nomor : 033/Ketum/YSJ/Kpts/VIII/2019, tentang Pengangkatan Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan Promotor dan Co-Promotor Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Promotor dan Co-Promotor Disertasi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta atas bimbingannya;

- Ketiga** : Apabila berhalangan dalam memberikan bimbingannya, Promotor dan Co-Promotor dapat mengajukan permohonan penggantinya kepada Direktur Sekolah Pascasarjana, melalui Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta;
- Keempat** : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 6 Januari 2020

Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta

 *[Signature]*
Direktur
Dr. Rohanes Sulistyadi, M. Pd.

Tembusan Yth.:

1. Ka. Prodi. DIK;
2. Promotor/Co Promotor;
3. Mahasiswa;
4. Pertinggal

Lampiran SK Direktur SPs Usahid Jakarta Nomor : 111 /USJ-17/N-50/2020

**PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**

No.	N A M A / N I M	JUDUL PROPOSAL	PROMOTOR	CO-PROMOTOR
1.	Algooth Putranto 201732003	Konflik Negara dan Masyarakat dalam Perspektif Teori Pengakuan Axel Honneth (Studi Kasus atas Penerbangan Balon Udara Tradisional Syawalan di Pekalongan dan Wonosobo, Jawa Tengah)	Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M. Si	Dr. Mikhael Dua
2.	Prabunindya Revolusi 201731017	Disrupsi Media: Mediamorfosis Televisi ke Domain Media baru	Dr. Pinckey Triputra, M. Sc	Dr. Mirza Ronda, M. Si

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 6 Januari 2020
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta



[Signature]
Dr. Yohanes Sulistyadi, M. Pd



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 011 /USJ-17/N-50/2020

Tentang

PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang** : 1. Bahwa mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta dalam menyelesaikan pendidikannya harus melalui jalur penulisan Disertasi;
2. Bahwa dalam penyusunan Disertasi, perlu dibimbing oleh Promotor dan Co-Promotor dan diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sahid Jakarta berikut addendumnya;
5. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya Nomor : 033/Ketum/YSJ/Kpts/VIII/2019, tentang Pengangkatan Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan Promotor dan Co-Promotor Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Promotor dan Co-Promotor Disertasi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta atas bimbingannya;

- Ketiga** : Apabila berhalangan dalam memberikan bimbingannya, Promotor dan Co-Promotor dapat mengajukan permohonan penggantinya kepada Direktur Sekolah Pascasarjana, melalui Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta;
- Keempat** : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 6 Januari 2020

Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta

 *[Signature]*
Direktur
Dr. Rohanes Sulistyadi, M. Pd.

Tembusan Yth.:

1. Ka. Prodi. DIK;
2. Promotor/Co Promotor;
3. Mahasiswa;
4. Peringgal

Lampiran SK Direktur SPs Usahid Jakarta Nomor : 111 /USJ-17/N-50/2020

**PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**

No.	N A M A / N I M	JUDUL PROPOSAL	PROMOTOR	CO-PROMOTOR
1.	Algooth Putranto 201732003	Konflik Negara dan Masyarakat dalam Perspektif Teori Pengakuan Axel Honneth (Studi Kasus atas Penerbangan Balon Udara Tradisional Syawalan di Pekalongan dan Wonosobo, Jawa Tengah)	Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M. Si	Dr. Mikhael Dua
2.	Prabunindya Revolusi 201731017	Disrupsi Media: Mediamorfosis Televisi ke Domain Media baru	Dr. Pinckey Triputra, M. Sc	Dr. Mirza Ronda, M. Si

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 6 Januari 2020
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta



[Signature]
Dr. Yohanes Sulistyadi, M. Pd



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Nomor : 547/USJ-17/N-60/2022
Perihal : Undangan Sebagai Penguji Sidang Terbuka

Kepada Yth. Bapak/Ibu :

1. Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, M.Si. : Ketua Sidang
2. Dr. Mirza Ronda, M.Si. : Promotor
3. Dr. Dewi Widowati, M.Si. : Co-Promotor
4. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si. : Penguji
5. Dr. Mikhael Dua : Penguji
6. Dr. Titi Widaningsih, M.Si. : Penguji
7. Dr. Jamalullail, MM. : Penguji
8. Dr. Hayu Lusianawati, M.Si. : Sekretaris Sidang

di-

Tempat

Teriring salam sejahtera dan doa semoga Tuhan YME senantiasa memberikan kesabaran dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan aktifitas sehari-hari.


Berkenaan dengan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi SPs-Usahid Jakarta, atas nama **ACHMAD BUDIMAN SUDARSONO**, NIM: 201731003, dengan hormat kami harapkan kehadiran Bapak/Ibu sebagai penguji pada :

Hari/Tanggal : **Rabu/13 April 2022**
Jam : 15.30 – selesai
Tempat Offline : Sahid Sudirman Residence Lt.5 Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav.86 Jakarta 10220
Online : (aplikasi zoom)
Meeting ID : 864 222 3270
Passcode : MIK

Demikian undangan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 07 April 2022

Direktur SPs-Usahid Jakarta


Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, M.Si.

Tembusan Yth:

1. Pertinggal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 548/USJ-17/N-50/2022

Tentang

PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang :**
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
 5. Surat Keputusan Ketua Umum YSJ Nomor : 005/Ketum/YSJ/Kpts/II/2020, tentang Pengangkatan Dr. Marlinda Irwanti Poernomo., SE., M.Si., sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2020 – 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

Nama : **ACHMAD BUDIMAN SUDARSONO**

NIM : 201731003

Hari/tanggal : Rabu/13 April 2022

Tempat Offline : Sahid Sudirman Residence Lt.5 Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav.86 Jakarta 10220

Online : (Aplikasi Zoom)

Meeting ID : 864 222 3270

Passcode : MIK

Judul Disertasi : Habitus Aktor Sosial dalam Ranah Konflik Suporter Sepakbola

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

1. Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, M.Si. : Ketua Sidang
2. Dr. Mirza Ronda, M.Si. : Promotor
3. Dr. Dewi Widowati, M.Si. : Co-Promotor
4. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si. : Penguji
5. Dr. Mikhael Dua : Penguji
6. Dr. Titi Widaningsih, M.Si. : Penguji
7. Dr. Jamalullail, MM. : Penguji
8. Dr. Hayu Lusianawati, M.Si. : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 07 April 2022

Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta

Direktur



Dr. Marlinda Irwanti Poernomo., M.Si.

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Ka. Prodi. DIK;
3. Para Penguji;
4. Mhs. Ybs;
5. Peringgal

UNIVERSITAS SAHID JAKARTA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

Nama : Geofakta Razali
NPM : 201732010
Judul Disertasi : Pluralisme Moral dalam Seni *Drag Queen* (Analisa Kritis
Teori Pengakuan Sosial Axel Honneth melalui Aktor *Cross Dresser*)

Telah dipertahankan dalam Sidang Terbuka Senat Akademik Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus Tahun 2021 Jam 10.00 s.d 12.30 dan dinyatakan LULUS dengan predikat Sangat Memuaskan

Menyetujui dan Mengesahkan

Panitia Penguji Disertasi

- 1 Ketua Sidang
Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom.
- 2 Promotor
Dr. Mirza Ronda, M. Si.
- 3 Ko. Promotor
Dr. Titi Widaningsih, M. Si.
- 4 Penguji Utama
Prof. Dr. Ahmad Sibabudin, M. Si.
- 5 Dewan Penguji
Dr. Alexander Seran, MA.
- 6 Dewan Penguji
Dr. Mikael Dua, MS.
- 7 Dewan Penguji
Dr. Umaimah Wahid, M. Si.
- 8 Sekretaris Sidang
Dr. Rahika Diana, M. Si.

()
()
()
()
()
()
()
()



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 676 /USJ-17/N-50/2019

Tentang

PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang :**
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
 5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

Nama : **DES HANAFI**

NIM : 201631005

Judul Disertasi: Kajian Intertekstual pada Makna Tubuh Perempuan di Relief Candi Borobudur

Hari/tanggal : Jum'at/16 Agustus 2019

Pukul : 14.30 - selesai

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

1. Dr. Yohanes Sulistyadi, M. Pd : Ketua Sidang
2. Dr. Mirza Ronda, M. Si : Promotor
3. Dr. Mikhael Dua : Co-Promotor
4. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M. Si : Penguji
5. Dr. Fahrudin Faiz, MA. : Penguji
6. Dr. Dewi Widowati, M. Si : Penguji
7. Dr. Andre Ikhsano, M. Si : Penguji
8. Dr. Frengki Napitupulu, M. Si : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.



Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 12 Agustus 2019

Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta


Ditandatangani oleh

Dr. Yohanes Sulistyadi, M. Pd

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Wakil Direktur SPs;
3. Para Penguji;
4. Mhs. Ybs;
5. Pertinggal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 329 /USJ-17/N-50/2018

Tentang

**PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang** : 1. Bahwa mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta dalam menyelesaikan pendidikannya harus melalui jalur penulisan Disertasi;
2. Bahwa dalam penyusunan Disertasi, perlu dibimbing oleh Promotor dan Co-Promotor dan diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sahid Jakarta berikut addendumnya;
5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan Promotor dan Co-Promotor Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Promotor dan Co-Promotor Disertasi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta atas bimbingannya;

- Ketiga** : Apabila berhalangan dalam memberikan bimbingannya, Promotor dan Co-Promotor dapat mengajukan permohonan penggantinya kepada Direktur Sekolah Pascasarjana, melalui Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta;
- Keempat** : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 9 Mei 2018

Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta

Direktur



Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom

Tembusan Yth.:

1. Ka. Prodi. DIK;
2. Promotor/Co Promotor;
3. Mahasiswa;
4. Peringgal

Lampiran SK Direktur SPs Usahid Jakarta Nomor : 329 /USJ-17/N-50/2018

PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

N A M A / N P M	JUDUL PROPOSAL	PROMOTOR	CO-PROMOTOR
Des Hanafi/ 201631005	Representasi Makna Tubuh Perempuan Pada Relief Candi Borobudur (Kajian Semiotika Dengan Perspektif Feminismen Julia Kristeva)	Dr. Mirza Ronda, M. Si	Dr. Mikhael Dua

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 9 Mei 2018
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta



Prof. Dr. Ir. H. Khojiq M.Kom



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 48/USJ-17/N-50/2021

Tentang

PENUNJUKAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang** : 1. Bahwa mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta dalam menyelesaikan pendidikannya harus melalui jalur penulisan Disertasi;
2. Bahwa dalam penyusunan Disertasi, perlu dibimbing oleh Promotor dan Ko-Promotor dan diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
5. Surat Keputusan Ketua Umum YSJ Nomor: 005/Ketum/YSJ/Kpts/II/2020, tentang Pengangkatan Dr. Marlinda Irwanti P., SE, M. Si, sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2020 – 2024


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan Promotor dan Ko-Promotor Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Promotor dan Ko-Promotor Disertasi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta atas bimbingannya;

- Ketiga** : Apabila berhalangan dalam memberikan bimbingannya, Promotor dan Ko-Promotor dapat mengajukan permohonan penggantinya kepada Direktur Sekolah Pascasarjana, melalui Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta;
- Keempat** : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 15 Januari 2021
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Direktur


Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, M. Si

Tembusan Yth.:

1. Ka. Prodi. DIK;
2. Promotor/Ko Promotor;
3. Mahasiswa;
4. Peringgal

Lampiran SK Direktur SPs Usahid Jakarta Nomor : 48/USJ-17/N-50/2021

**PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**

No	N A M A / N I M	JUDUL PROPOSAL	PROMOTOR	KO-PROMOTOR
1.	Kristina Nurhayati 2018630021	KOMPETENSI KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA GURU EXPATRIAT DI SEKOLAH ST. JOHN	Dr. Mirza Ronda, M.Si.	Dr. Titi Widaningsih, M.Si.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 15 Januari 2021
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Direktur



Dr. Marlinda Irwanti Poernomo

Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, M. Si

UNIVERSITAS SAHID JAKARTA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI

LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI

PERBEDAAN FRAMING MEDIA PADA KAMPANYE
PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019
(Studi Tentang Kampanye Pemilihan Presiden antara Joko
Widodo dengan Prabowo Subianto di Surat Kabar Republika dan
Media Indonesia Periode dari 15 Maret-31 Maret 2019)


OLEH :

NAMA : TRI NUGRAHA SAKTI


NPM : 2018630042

DISETUJUI OLEH :


PROMOTOR


(Prof. Dr. Alo Liliweri, M.S.)

CO-PROMOTOR


(Dr. Mirza Ronda, M.Si.)

Direktur Sekolah Pascasarjana


Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, M.Si.

Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Komunikasi


Dr. Ridzki Rmanto Sigit, M.M.



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 826/USJ-17/N-50/2023

Tentang

**PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang :**
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
 5. Surat Keputusan Ketua Umum YSJ Nomor : 005/Ketum/YSJ/Kpts/II/2020, tentang Pengangkatan Dr. Marlinda Irwanti Poernomo., SE., M.Si., sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2020 – 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

- Nama : **TRI NUGRAHA SAKTI**
NIM : 2018630042
Hari/tanggal : Senin/31 Juli 2023 pukul 10.00 WIB
Judul Disertasi : "PERBANDINGAN FRAMING MEDIA PADA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019"
(Studi Tentang Kampanye Pemilihan Presiden antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto di Surat Kabar Republik Indonesia dan Media Indonesia Periode dari 15 Maret 2019 – 31 Maret 2019)
Tempat : Sahid Sudirman Residence Lt.5 Sekolah Pascasarjana Sahid Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav.86 Jakarta 10220

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :


1. Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, M.Si. : Ketua Sidang
2. Prof. Dr. Alo Liliweri, M.S. : Promotor
3. Dr. Mirza Ronda, M.Si. : Co-Promotor
4. Dr. Jamalullail, M.M. : Penguji
5. Dr. Dewi Widowati, M.Si. : Penguji
6. Dr. Andre Ikhsano, M.Si. : Penguji
7. Dr. Nandang Mulyasantosa, M.M., M.Si. : Penguji
8. Dr. Hayu Lusianawati, M.Si. : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 22 Juli 2023
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Direktur


Dr. Marlinda Irwanti Poernomo., M.Si.

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Ka. Prodi. DIK;
3. Para Penguji;
4. Mhs. Ybs;
5. Pertinggal